

Yth.

1. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja berdasarkan Prinsip Syariah;
2. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan Prinsip Syariah;
dan
3. Pengurus Dana Pensiun yang memiliki Unit Syariah.
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2018

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia 45), perlu untuk mengatur ketentuan bentuk dan susunan laporan berkala dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti,

bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

5. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6. Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
7. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
8. Paket Investasi Syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan Prinsip Syariah yang ditawarkan oleh DPLK.
9. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
10. Laporan Bulanan Dana Pensiun selanjutnya disingkat Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
11. Laporan Tahunan Dana Pensiun selanjutnya disingkat Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
12. Laporan Lain Dana Pensiun selanjutnya disingkat Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, yang disampaikan dalam periode tertentu.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI DANA PENSIUN SYARIAH

1. Laporan Berkala Dana Pensiun Syariah terdiri atas:

- a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Tahunan; dan
 - c. Laporan Lain.
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Dana Pensiun, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan; dan
 - b. laporan teknis.
 3. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri dari :
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. data elektronik.
 4. Bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
 5. Bentuk, susunan dan jangka waktu penyampaian atas Laporan Lain sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c mengikuti bentuk dan susunan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud.
 6. Bagi DPPK berdasarkan prinsip syariah termasuk unit syariah pada DPPK, bentuk dan susunan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 3 huruf b, bagi DPPK berdasarkan prinsip syariah termasuk unit syariah pada DPPK, yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IA;
 - ii. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b, bagi DPPK berdasarkan prinsip syariah termasuk unit

- syariah pada DPPK, yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IB;
- iii. bentuk dan susunan laporan teknis bagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IC; dan
 - iv. bentuk dan susunan Laporan Lain bagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ID.
7. Bagi DPLK berdasarkan prinsip syariah, bentuk dan susunan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIA;
 - ii. bentuk dan susunan laporan teknis bagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIB; dan
 - iii. bentuk dan susunan Laporan Lain bagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIC.
8. Bagi DPLK yang menjual paket investasi syariah, bentuk dan susunan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Nomor /SEOJK.05/2017 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun, dengan penambahan informasi mengenai paket investasi syariah dalam laporan bulanan dan laporan tahunan yang disampaikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami

permasalahan teknis atau mengalami keadaan kahar (*force majeure*), Dana Pensiun harus menyampaikan Laporan Berkala secara online melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dalam rangka penyampaian secara online melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Dana Pensiun harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Dana Pensiun yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dana Pensiun menyampaikan laporan berkala secara offline, dalam hal penyampaian secara online sebagaimana angka 1 dan angka 2 tidak dapat dilakukan akibat adanya permasalahan teknis atau keadaan kahar (*force majeure*).
5. Penyampaian Laporan Berkala secara offline dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dokumen pendukung berupa Laporan Berkala baik dalam bentuk digital dan/atau dalam bentuk fisik, dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara, dan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Statistik dan Informasi IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710.
6. Penyampaian Laporan Berkala secara offline sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara online melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) bukti pengiriman surat elektronik terhadap laporan yang dikirimkan ke alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan;

- b. untuk penyampaian secara offline, dibuktikan dengan:
- 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/SEOJK.05/2016 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Teknis Dana Pensiun;
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 05/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Dana Pensiun;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI